



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 144 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesionalisme, integritas, dan budaya belajar berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, diperlukan suatu program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan melalui Program Sekolah Demokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Program Sekolah Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2032 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Program Sekolah Demokrasi sebagai program pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Program Sekolah Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dengan tujuan:

- a. meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Aparatur Sipil Negara;
- b. meningkatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. memperkuat integritas, profesionalisme, dan budaya kerja kolaboratif; dan
- d. mengembangkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan tata kelola organisasi modern pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Program Sekolah Demokrasi dilaksanakan secara berkala setiap dua minggu sekali pada hari Rabu atau pada waktu lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Demokrasi dilakukan secara berkala melalui:

- a. evaluasi hasil pembelajaran;

- b. penilaian implementasi hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas;
- c. umpan balik peserta; dan
- d. penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi selanjutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman